

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya peradaban manusia dengan cahaya Islam, Iman, dan Ihsan. Islam sebagai sistem hidup dan hidupnya Islam dengan ilmu, pelita kehidupan. Islam rahmat bagi semesta, dibangun dari lima pondasi suci yaitu shahadat, salat, zakat, puasa, dan haji.¹ Tanpa menyampingkan yang lain, zakat merupakan rukun Islam yang unik, terdapat aspek ketuhanan dan sosial-ekonomi dengan segala tujuan dan hikmahnya. *Syâri'* dalam Alquran menggandengkan penunaian zakat setelah salat, menunjukkan bahwa hubungan dengan manusia (*hablun min al-nâs*) menjadi perhatian penting setelah *hablun min Allâh*. Zakat merupakan bagian penting bagi kelangsungan sistem hidup bernegara dan keadilan sosial sebagaimana telah dirumuskan dalam sila ke-lima Pancasila. Keadilan sosial menjadi suatu

¹ Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, yang menjelaskan bahwa Islam dibangun atas lima perkara yaitu: *Sahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan*.

عَنْ ابْنِ عُمرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ "

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jamiu as-Shahih Al-Musnad Bin Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyâmuhu*, vol. 4, (Mesir: al-Math'baah as-Salafiah wa Maktabuha, 1400 H), Jilid 1, h. 11. Redaksi Imam Muslim mendahulukan puasa Ramadhan daripada haji.

عَنْ ابْنِ عُمرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُؤَخَّذَ اللَّهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصِيَامَ رَمَضَانَ، وَالْحَجَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجُّ، وَصِيَامَ رَمَضَانَ، قَالَ: «لَا، صِيَامَ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ» هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Islam dibangun di atas lima dasar, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji.

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ilâ Rasulillah saw.*, (Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.), Jilid 1, h. 45.

prinsip penting dalam hidup bernegara, dan karena pentingnya zakat di masa Khalifah Abu Bakar r.a., menyatakan perang terhadap mereka yang ingkar berzakat.²

Hukum Islam diterapkan di beberapa hukum positif Indonesia, di antaranya adalah undang-undang tentang pengelolaan zakat. Sejak sebelum merdeka hingga saat ini cukup banyak regulasi mengenai zakat, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan lainnya. Disebutkan dalam literatur klasik bahwa jenis harta wajib zakat adalah emas, perak, pertanian (terbatas pada gandum, kurma, anggur, dan *jewawut*), peternakan yang *mansûsh* hanya pada tiga jenis hewan, yaitu: unta, sapi dan kambing,³ dan harta karun.⁴

² Lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Al-Musnad as-Shahîh Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ilâ Rasulillah saw.*, (Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.), Jilid 1, h. 51.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنْعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

³ Lihat juga literatur fikih klasik Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf as-Syairazi, *Al-Muhazhab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), Jilid 1, h. 262. Dalam penjelasannya bahwa yang wajib dizakati dari binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing saja, sedangkan binatang ternak berupa kuda, keledai dan sejenisnya tidaklah dikenakan zakat. Hal ini tentu menjadi "tidak adil" bagi masyarakat sekarang, karena bisa jadi peternakan kuda di Indonesia menghasilkan banyak harta daripada peternakan kambing.

تَجِبُ زَكَاةُ السَّوْمِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ وَرَدَتْ بِإِجَابِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا فِي مَسَائِلِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِأَنَّ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ يَكْثُرُ مَنَافِعُهَا وَيَطْلُبُ نَمَاؤُهَا بِالْأَدْرِ وَالنَّسْلِ فَاحْتَمَلَتْ الْمَوَاسِمَ بِالزَّكَاةِ. فَصَلِّ: وَلَا تَجِبُ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَوَاشِي كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"

Lihat juga pembahasan serupa pada Abu Zakaria Muhyi ad-Dîn Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid 5, h. 337-39. Dalam menjelaskannya pendapat as-Syairazi tersebut, Imam Nawawi menerangkan bahwa memang ada pendapat yang mewajibkan zakat keledai, namun sandaran yang digunakan untuk menentukan zakat selain ketiga jenis binatang tersebut (unta, sapi dan kambing) adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak dapat digunakan dalam acuan hukum dalam pengenaan zakatnya. Lihat dalam Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughni*, (Kairo: Dâr al-Hadis, 2004), Jilid 2, h. 462.

⁴ Lihat Abdu al-Azhim in Badawi bin Muhammad al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*, (Mesir: Dâr Ibn Rajab, 2001), h. 218-24.

Ulama berbeda pendapat mengenai alasan (*illât*) objek zakat hasil pertanian (*al-zurû'*) dan (*al-simâr*). Misalnya menurut Abu Hanifah bahwa semua jenis hasil tanaman, baik sedikit atau banyak dikeluarkan zakatnya. Sementara menurut as-Shaibani dan mayoritas fuqaha, tanaman wajib dizakati dari tanaman yang bersifat mengeyangkan dan dapat disimpan (dalam waktu yang cukup lama).⁵ Demikian pula menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa semua jenis buah dan tumbuhan tidak wajib zakat, terkecuali buah yang dapat mengeyangkan dan menguatkan tubuh pada waktu normal. Sehingga buah-buahan yang tidak mengeyangkan seperti zaitun, mangga, semangka, mentimun dan semua buah-buahan yang tidak disebutkan tadi, tidak wajib zakat.⁶

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan objek zakat terhadap jenis hasil tanaman dan buah-buahan yang wajib ditunaikan oleh muzaki. Masing-masing pendapatnya didasari oleh argumen yang diolah dari konsep dan teori ushul fikih yang mereka bangun dan yakini. Demikian juga Imam Syafi'i, mazhabnya mayoritas dianut oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai mujtahid, Imam Syafi'i memberikan petunjuk tentang hukum Islam, dengan penalaran rasional berdasarkan Alquran dan sunah untuk menetapkan suatu hukum.

Pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ditentukan selain zakat yang ada dalam fikih, terdapat

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 256. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, vol. 7, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), Jilid 2, h. 806.

⁶ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), Jilid 2, h. 765.

pengembangan zakat mal. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat mal meliputi emas, perak dan logam mulia lainnya, uang⁷ dan surat berharga lainnya. Selain itu hasil perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz. Demikian pula disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lampiran II Peraturan Daerah ini tertera bahwa buah-buahan seperti kurma, manggis, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya, maka nisabnya adalah seukuran nisab padi, dengan kadar 5% atau 10%, dan waktu zakatnya setiap panen. Oleh karenanya, jika melihat jenis buah-buahan seperti tersebut di atas, peraturan daerah ini telah menyesuaikan dengan pendapat terkuat dari beberapa pendapat ulama tentang hasil bumi yang wajib dizakati; baik yang termasuk makanan pokok maupun bukan makanan pokok wajib dizakati. Berdasarkan hal ini, menurut penulis bahwa semangka termasuk ke dalam kelompok buah-buahan yang dimaksud peraturan daerah tersebut.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 237.702,⁸ dan mayoritas beragama Islam. Penduduknya merupakan masyarakat yang religius dan

⁷ Terdapat khilaf dalam literatur fikih Syafi'iah tentang hukum zakat mata uang rupiah Indonesia, sebagian pendapat menyatakan wajib dan yang lain menyatakan tidak wajib. Adanya perbedaan pendapat fikih maka pemerintah sebagai pemegang otoritas pengambil keputusan harus memberikan hukumnya, dan apabila telah ditetapkan maka harus dipatuhi. Lihat Abu An'im, *Tbaratu Muhimmah: Referensi Penting Amaliah NU dan Problematika Masyarakat*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2010), h. 268. Disebutkan dalam kitab Quratu al-'Ain bahwa menurut pendapat Syafi'iah yang wajib dizakati itu adalah makanan *qût* (makanan pokok/utama, seperti beras, jagung), sehingga selain *qût* tidak wajib dizakati seperti kedelai, kelapa, semangka dan lainnya. Lihat *ibid.*, h. 269.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2020*, (Kandungan: CV Karya Bintang Musim, 2020), h. 36. Penulis menduga ada kesalahan penulisannya, karena pada halaman lain tertera bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beragama Islam berjumlah 247.904. Lihat *ibid.*, h. 97.

mayoritas bermazhab Syafi'i. Buah-buahan yang wajib dizakati dalam Mazhab Syafi'i terbatas pada anggur (kismis) dan kurma, tidak menyentuh semangka, rambutan, langsung dan lain-lain, berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ «لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ وَالزَّرْبِيبِ وَالتَّمْرِ» (رواه الطبراني والحاكم)⁹

Objek zakat pertanian terbatas pada *gandum sya'ir*, *gandum hintah* (*burr*), *kismis*, dan *kurma kering*, atau yang dikiaskan dengan makanan pokok dan dapat disimpan lama. Tidak tertulis di dalamnya hasil tanaman yang tidak menjadi makanan pokok, seperti cabe, tomat, bawang merah, dan lain-lain. Oleh karenanya, apakah ulama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memegang kuat dalil ini, ataukah telah menyesuaikan dengan regulasi pemerintah yang meluaskan batasan objek zakat tersebut.

Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu: Cabai Besar, Cabai Rawit, Tomat, Terung, dan Semangka.¹⁰ Dilihat dari jumlah produksi dalam ton, maka semangka berada di urutan pertama. Pada tahun 2019, dengan luas panen 1.611 hektar, menghasilkan 16.289,6 ton semangka.¹¹ Berdasarkan data produksi dan

⁹ Abu Abdillah al-Hakim Muhammad bin 'Abdillah bin Muhammad bin Hamduih bin Nu'aim bin al-Hukm adh-Dhayy'i ath-Tahmani an-Naisyâburi al-Ma'rûf Ibn al-Bai', *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hadis ke-1411, Juz 3, h. 391.

¹⁰ Penghasil Cabai terbesar adalah Kecamatan Padang Batung (848 ton/tahun) dan Loksado (554,5 ton/tahun), sedangkan tomat diraih oleh Kecamatan Daha Selatan (1.023,1 ton/tahun), dan Daha Barat (529 ton/tahun). Semangka pada tahun 2016 dengan luas panen 1.447 hektar mencapai 31.343 ton, pada tahun 2017 dengan luas panen 2.083 hektar mencapai 40.102,2 ton, pada tahun 2018 dengan luas panen 1.277 hektar mencapai 24.469,2 ton. Lihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten...*, h. 122.

¹¹ *Ibid.*, h. 130.

produktivitas buah-buahan menurut jenis buah di daerah penghasil semangka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka produksi semangka di Kecamatan Daha Selatan menghasilkan 205.686 kuintal,¹² Kecamatan Daha Utara 32.540 kuintal,¹³ dan Kecamatan Daha Barat 5.228 kuintal.¹⁴

Musim kemarau menjadi ladang berkah tersendiri bagi para petani semangka, misalnya di Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan. Misalnya pada Tahun 2019, di desa ini petani menggarap lahan semangka lebih dari 500 hektar. Perkembangan pertanian semangka setiap tahun meningkat, dan lahannya semakin luas. Dikarenakan hasil panennya yang cukup menjanjikan, yaitu dalam satu hektar mencapai lebih dari 10 ton semangka.¹⁵

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Mahfuz mengatakan bahwa hasil bertani semangka ini telah mendongkrak perekonomian masyarakat, banyak petani semangka yang berhasil dan cukup banyak yang dapat menunaikan ibadah haji.¹⁶ Dengan hitungan kasar, jika diasumsikan harga rata-rata semangka Rp1500,-/kg,¹⁷ dikalikan 16.289,6 ton

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Selatan Dalam Angka 2019*, (Kandangan: CV Karya Bintang Musim, 2019), h. 76.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Utara Dalam Angka 2019*, (Kandangan: CV Karya Bintang Musim, 2019), h. 74.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Barat Dalam Angka 2019*, (Kandangan: CV Karya Bintang Musim, 2019), h. 74.

¹⁵ Wawancara dengan Gusriadi, Kepala Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan, tanggal 11 April 2020.

¹⁶ Wawancara dengan Mahfuz, tokoh masyarakat Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan, tanggal 23 April 2020.

¹⁷ Harga semangka pada Tahun 2019: 1. Harga partai, misalnya: semangka tanpa biji Rp5.000/kg, semangka merah Rp2.000 s.d. Rp4.000/kg, semangka lundo (isi semangka berwarna kuning) Rp3.000 s.d. Rp5.000/kg. 2. Harga eceran, maka tergantung si penjual. Mengenai persentase jenis semangka yang ditanam, maka semangka tanpa biji 20%, semangka biasa 40%, semangka lundo 20%, dan jenis semangka lainnya 20%. Wawancara dengan Abdurrahman, tokoh masyarakat Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan, tanggal 9 Juli 2020. Namun harga semangka pada Tahun

(16.289.600 kg produksi semangka Tahun 2019), dan dikalikan dengan 5% kadar zakat,¹⁸ maka jumlah zakat semangka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp1.221.720.000,-. Dengan demikian, potensi zakat sektor pertanian semangka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini cukup besar.

Di daerah-daerah penghasil semangka lainnya, juga sangat berpotensi adanya zakat semangka. Banyak petani yang menanam semangka karena menjadi komoditas pertanian yang bernilai ekonomi, menawarkan keuntungan yang berlipat dibandingkan bertani padi atau makanan pokok (*al-iqtiyâh*). Sehingga hasil pertaniannya potensial dapat menopang dan meningkatkan kesejahteraannya. Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan zakat semangka ini.

Menurut laporan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, disebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan atas: Zakat Profesi/Penghasilan, Zakat Mal Perseorangan, dan Zakat Mal lembaga.¹⁹ Selain zakat, BAZNAS juga mengelola infak dan sedekah baik dari perseorangan maupun lembaga. Terdapat peningkatan jumlah muzaki di setiap pengumpulan zakat tersebut, dengan rincian: Zakat Profesi (Penghasilan), muzaki tahun 2018 berjumlah 92 orang menjadi 107 orang pada tahun 2019; Zakat Mal Perseorangan, muzaki tahun 2018 berjumlah 94 orang menjadi 136 orang pada tahun 2019; Zakat Mal lembaga, tahun 2018

2020 mengalami penurunan karena faktor musim kemarau yang tidak panjang dan adanya pandemi COVID-19. Berikut harga semangka Tahun 2020: semangka tanpa biji Rp1.200,-/kg, loreng semangka merah Rp800,-/kg, dan semangka lundo Rp1.300,-/kg. Wawancara dengan Ahmad Zaki, tokoh masyarakat Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan, tanggal 1 Desember 2020.

¹⁸ Pengairan menggunakan alat. *Ibid*.

¹⁹ BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2019*, (Kandungan: BAZNAS, 2020), h. 5-6.

berjumlah 7 buah lembaga menjadi 23 buah lembaga pada tahun 2019.²⁰ Dalam laporan BAZNAS ini, tidak ada rincian mengenai sektor apa saja yang dimaksud dengan penerimaan zakat mal perseorangan. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjelaskan bahwa penerimaan zakat mal perseorangan tersebut termasuk di dalamnya zakat hasil pertanian. Namun, khusus untuk zakat hasil pertanian semangka, maka BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum pernah menerimanya.²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini potensi zakat hasil pertanian semangka belum tergali dan tidak menjadi perhatian penting.

Padahal pertumbuhan zakat semangka dan dari jenis bukan makanan pokok lainnya yang tidak disebutkan dalam nas Alquran dan hadis secara eksplisit (*mansûsh*) menjadi potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tujuan zakat adalah mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga dalam persoalan zakat ini, aspek keadilan mesti diterapkan dan mengadopsi hukum yang lebih adaptif terhadap kesejahteraan masyarakat untuk membentuk negara yang sejahtera.

Melalui kajian-kajian keagamaan yang diasuh oleh para ulama, akan terjadi proses pembelajaran dan transfer pemahaman keilmuan. Sehingga perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjadi cermin pemahaman masyarakat tentang ketentuan zakat bukan makanan pokok khususnya semangka. Penulis pernah berdialog dengan beberapa ulama ternama di Kabupaten Hulu

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Kunur Tajeli, Ketua Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 11 Juni 2020.

Sungai Selatan –selain pimpinan pondok pesantren– mengenai zakat hasil pertanian bukan makanan pokok seperti semangka, cabai dan lainnya. Namun ulama tersebut berpandangan bahwa hasil pertanian semangka ini tidak wajib dizakati sebagaimana dalam Mazhab Syafi'i. Oleh karenanya, menurut penulis ada paradigma klasik yang tidak diperbarui dalam ketentuan hukum zakat hasil tanaman bukan makanan pokok.

Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai zakat semangka. Sehingga dari penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah, BAZNAS, dan MUI dalam membuat fatwa dan peraturan tentang zakat hasil pertanian bukan makanan pokok, khususnya semangka. Untuk itu penulis akan mencermati lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **ZAKAT SEMANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang zakat semangka?
2. Bagaimana alasan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai hasil pertanian semangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang zakat semangka.
2. Alasan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai hasil pertanian semangka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Mendukung teori pembaruan hukum ekonomi syariah.
- b. Memperkuat konsep dasar zakat tanaman dan buah-buahan.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, BAZNAS, dan MUI dalam membuat fatwa dan peraturan tentang zakat hasil pertanian bukan makanan pokok, khususnya semangka.

E. Definisi Operasional

Dari judul yang dikemukakan, kiranya diperlukan definisi operasional sebagai petunjuk konseptual memperjelas arah penelitian ini.

1. Semangka adalah tumbuhan yang menjalar, buahnya berbentuk bulat dan besar, berwarna hijau dan halus, daging buahnya berwarna kuning atau merah, banyak mengandung air yang rasanya manis, ada yang berbiji dan

ada pula yang tidak berbiji.²² Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, dalam lampirannya disebutkan bahwa semangka dengan nama latin *Citrullus Vulgaris Schrag*, merupakan komoditas buah-buahan yang dibina oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Semangka termasuk buah-buahan dan salah satu komoditas pertanian khususnya hortikultura, serta tidak termasuk jenis tanaman perkebunan, karena perkebunan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan. Pandangan adalah pengetahuan; pendapat.²³ Yang dimaksud perspektif dalam penelitian ini adalah pandangan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang ketentuan zakat pertanian bukan makanan pokok khususnya semangka yang tidak dibahas secara spesifik dalam nas Alquran dan hadis, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai kewajiban penunaian zakat hasil pertanian semangka tersebut.
3. Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.²⁴ Yang dimaksud ulama dalam penelitian ini adalah pimpinan pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama dan sudah memperoleh izin

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/semangka>

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>.

operasional serta Nomor Statistik Pondok Pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Apabila dilihat dari harga penjualan hasil pertanian bukan makanan pokok lainnya, memang ada yang jauh lebih tinggi nilai ekonomi atau harganya dibandingkan semangka, seperti cabai besar dan cabai rawit. Namun komoditas utama yang terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah semangka, maka penulis memilih salah satu, mewakili hasil pertanian bukan makanan pokok lainnya, yaitu semangka. Dengan demikian, yang dimaksud “zakat semangka” dalam penelitian ini adalah zakat hasil pertanian semangka, yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana perspektif dan alasan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang zakat bukan makanan pokok khususnya semangka.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran referensi yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

1. “Zakat tanaman menurut Ulama Dayah Aceh perspektif *maqasid al-syari’ah*” yang ditulis oleh Alimuddin dan Harjoni Desky. Penelitian ini mengangkat permasalahan alasan Ulama Dayah Aceh mengenai zakat hasil tanaman dan biji-bijian. Penelitiannya menunjukkan bahwa Ulama Dayah Aceh berpendapat zakat tanaman hanya dikenakan pada padi atau makanan pokok yang bersifat mengeyangkan dan dapat disimpan lama. Sedangkan tanaman lain walaupun produktif tidak wajib zakat karena tidak memiliki kriteria tersebut. Kewajiban zakat dapat dipahami hanya dari sisi *ta’abbudi*, tidak melalui *ta’aqquli*. Namun penelitian ini belum tegas menguraikan

bagaimana seharusnya kewajiban zakat tanaman produktif, karena satu pembahasan mendukung pendapat Yusuf al-Qardhawi bahwa setiap tanaman dan buah-buahan wajib zakat, dan pembahasan yang lain menyatakan bahwa tanaman produktif disamakan dengan penghasilan, zakatnya sama dengan harta perdagangan apabila sampai nisab dan haulnya.²⁵

2. Munirah dalam penelitiannya mendasarkan kegundahannya dari paradigma yang ada di masyarakat bahwa seolah-olah ada ketidakadilan dalam hukum zakat sekarang dan zaman dahulu.²⁶ Hal tersebut diperoleh dari penelitiannya dari hadis-hadis yang berkenaan dengan pengelolaan zakat pertanian dan perdagangan. Atas kegundahannya tersebut, Munirah menggunakan teori fungsi interpretasi yang dikenalkan oleh Jorge J.E Gracia, yang memiliki tiga fungsi, yaitu: fungsi historitas, pengembangan makna, dan implikatif. Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa hadis yang memberikan batas 2,5% untuk perdagangan, 10% pertanian tadah hujan dan 5% irigasi, masih bisa ditelaah ulang dengan maqasid syariah dan teori fungsi interpretasi dari Jorge J.E Gracia, dengan menyesuaikan modal dan kesulitan yang didapatkan dalam usaha tersebut. Penelitian tersebut memiliki hubungan dengan penelitian ini, apakah perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan hadis secara tekstual atau

²⁵ Alimuddin, Harjoni Desky, "Zakat Tanaman Menurut Ulama Dayah Aceh Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*," *Al-Manahij*, Vol. XII No. 2, Desember 2018.

²⁶ Munirah, "Interpretasi Hadis Zakat Pertanian dan Perdagangan (Aplikasi Teori Interpretasi Goege J.E Garcia)," *Jurnal al-Risalah*, Vol. 4, No. 1 (2018).

mempertimbangkan dan mengikuti teori interpretasi yang dianggap lebih mewakili keadilan dalam hukum zakat di masa sekarang.

3. Aristoni dan Junaidi Abdullah dalam penelitiannya, hampir sama dengan penelitian Munirah, berawal dari kegundahan terhadap keadilan hukum zakat.²⁷ Dalam latar belakangnya Aristoni dan Junaidi membandingkan pada Kitab al-Amwal al-Zakawiyah, bahwa harta zakat terbagi dua bagian, yaitu harta zahir, seperti zakat harta tanaman dan buah-buahan. Kedua adalah harta batin, yaitu harta yang mungkin saja disembunyikan seperti emas dan perak. Namun ulama kontemporer, misalnya Yusuf al-Qardhawi berijtihad dengan merinci model-model harta kekayaan yang dapat dikenai zakat yang mengimbangi semakin kompleksnya aktivitas perekonomian dan mewakili rasa keadilan dalam beragama. Dalam simpulannya, bahwa perluasan makna dalam harta zakat dapat dibenarkan dan diikuti karena seirama dengan ruh syariat yang tidak bertentangan dengan syariat dan mewakili rasa keadilan untuk umat Islam.
4. Pembaruan hukum zakat juga menjadi persoalan menarik bagi akademisi lain, sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Syafiq,²⁸ dengan judul “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial.” Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi *uluhiyyah* (vertikal) dan dimensi

²⁷ Aristoni and Junaidi Abdullah, "Reformulasi Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 2 (2015).

²⁸ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 2 (2015).

insaniyyah atau sosial (horizontal). Zakat ditunaikan oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., dan dengan pembayaran zakat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan zakat akan lebih meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan sosial apabila pembayaran dan pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga amil zakat yang resmi dibentuk dan terdaftar di pemerintah. Tulisan Syafiq ini merupakan penguat dari teori yang dibangun oleh Abdullah Kelib yang menyatakan bahwa di antara tujuan zakat adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi.

5. Zakat harta yang tidak *mansûsh*, menjadi persoalan menarik dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.” Ageng Sulistyowati²⁹ menyebutkan bahwa sayuran bukan merupakan objek zakat yang *mansûsh*, namun pada faktanya masyarakat menyadari bahwa penghasilan dari bertani sayuran juga memiliki hasil yang lebih baik dari bertani padi atau makanan pokok lainnya yang *mansûsh* dalam syariat Islam.
6. Pada tahun 2017, Laila Rohani, dalam penelitian yang berjudul “Hukum Zakat Hasil Tanaman Yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi; Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan

²⁹ Ageng Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Daulat Subulussalam Aceh”,³⁰ berlatar belakang kenyataan di lapangan bahwa masyarakat petani jagung di wilayah tersebut cenderung tidak mengetahui tentang adanya kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian jagung yang mereka usahakan. Hasilnya bahkan melebihi nilai dari batas nisab zakat padi setiap kali panen. Menurut Laila, hanya sebagian kecil petani yang berzakat dari hasil tanaman jagungnya, itupun tidak sesuai dengan ketentuan zakat, dengan cara mengadakan syukuran dan memberikan santunan kepada anak yatim dan keluarga terdekat, lalu menganggap kewajiban zakatnya sudah terpenuhi. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya paradigma masyarakat bahwa objek zakat hanya sebagaimana yang disebutkan dalam nash Alquran dan hadis, sehingga selain itu tidak wajib zakat meskipun hasilnya lebih banyak atau lebih menguntungkan.

7. Demikian juga pada tahun 2019, Trio Bangun Raharjo meneliti tentang Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hanifah, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Gunung Sari Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Lampung.³¹ Pada dasarnya kegelisahan yang sama dirasakan oleh Trio terhadap ketidakadilan hukum zakat dalam objek zakat yang *mansûsh*, padahal hasilnya lebih banyak dan tidak memerlukan pemeliharaan yang

³⁰ Laila Rohani, *Hukum Zakat Hasil Tanaman Yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi (Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam Aceh*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

³¹ Trio Bangun Raharjo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hanifah (Studi di Desa Gunung Sari Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus Lampung)” (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019).

intensif seperti halnya makanan pokok sejenis padi misalnya. Menjadi menarik, ketika Trio menyandingkannya dengan pendapat Abu Hanifah yang merupakan pendapat yang tidak familiar di wilayah Indonesia pada umumnya, apakah pendapat tersebut lebih rasional untuk diterapkan di wilayah tersebut dan logis serta adil secara hukum dalam objek zakat. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar petani kopi di wilayah tersebut menunaikan kewajibannya, namun dengan kadar yang berbeda-beda, ada yang 3%, 5%, dan 10% dengan alasan bahwa mereka tidak paham dengan hitungan zakat perdagangan.

8. Penelitian tersebut dilanjutkan oleh Dwi Wahyu Saputra, yang mengangkat penelitian tentang Zakat Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Fikih Zakat Yusuf al-Qardhawi, berlokasi di Desa Panca Tunggal Benwa Kecamatan Teluk Galam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan.³² Berawal dari kegelisahan Dwi, bahwa sawit adalah salah satu sumber mata pencaharian dan penghasilan masyarakat di daerah tersebut, hasilnya yang melebihi nisab zakat membuat masyarakatnya menunaikan zakat untuk penghasilan tersebut. Namun menjadi polemik yang bergulir di masyarakat tentang teknis pengeluaran zakatnya, apakah disamakan dengan zakat pertanian, atau seperti zakat harta perdagangan. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa sebagian besar masyarakatnya sadar bahwa

³² Dwi Wahyu Saputra, "Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Fikih Zakat Yusuf Al-Qardhawi (Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Galam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

meskipun sawit bukan harta yang *mansûsh*, namun tetap mengeluarkan zakat atas penghasilan tersebut. Sebagian besar masyarakatnya menyamakan zakat hasil perkebunan sawit tersebut dengan zakat harta perniagaan, dan sebagian kecilnya menyamakan dengan zakat pertanian, serta ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki patokan dalam mengeluarkan zakatnya.

9. Penelitian selanjutnya yang mirip dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Khairusoalihin tentang “Zakat Kacang Tanah di Desa Kaliwungu Kabupaten Semarang”, yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kaliwungu banyak yang tidak melaksanakan zakat hasil pertanian kacangnya, dan hanya sebagian yang menyatakan mengeluarkan zakat, tetapi itu pun tidak sesuai dengan ketentuan zakat, karena kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2% s.d. 3%.³³

Dari beberapa penelitian tersebut, permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini akan menegaskan bagaimana seharusnya zakat hasil pertanian bukan makanan pokok, khususnya semangka.

³³ Khairusoalihin, “Tinjauan Hukum Islam (Mazhab Hanafiah) terhadap Praktek Zakat Kacang Tanah di Desa Kaliwungu Kabupaten Semarang”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah mengenai zakat semangka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, definisi operasional, penelitian terdahulu yang mendeskripsikan beberapa penelitian atau kajian yang berkaitan, dan sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan pembahasan penelitian.

Bab II Kerangka Teoritis yang memuat landasan teori dan peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan zakat dan perkembangan objek zakat pertanian. Bab ini terbagi menjadi 6 (enam) sub pembahasan, yaitu pengertian zakat, dasar hukum dan posisi fikih zakat, tujuan dan hikmah zakat, perkembangan objek zakat, zakat hasil tanaman dan buah-buahan, dan fungsi pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memuat: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data. Dilengkapi dengan teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan paparan data dan analisis teoritis mengenai zakat semangka dalam perspektif ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bab V menjadi bagian penutup penelitian, yang memuat simpulan dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.